

De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah

Vol. 9, No. 2, 2017, h. 106-116

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6919>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Hak *Ex Officio* Hakim Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian

Ali Zia Husnul Labib

Pengadilan Agama Tigaraksa, Indonesia

alizia591@gmail.com

Abstrak:

Divorce has legal consequences, both for husband and wife and children. One of them is living for children. Child income is often not the focus of the discussion in divorce. Large potential children become victims of divorce from their parents. This article aims to describe the *ex officio* rights of Wamena Religious Court judges in giving *ultra petita* decisions to the wages of their wives and children after divorce along with the legal basis used. This research is included in empirical legal research using a case study approach. Primary data sources processed from the results of in-depth interviews with judges at the Wamena Religious Court. Decision number 21 / Pdt.G / 2015 / PA.W based on the principle of legal certainty, justice, and expediency. This punishment is expected to provide a guarantee in fulfilling a child's living after divorce. The panel of judges uses *ex officio* rights based on the Supreme Court Jurisprudence of the Republic of Indonesia.

Perceraian membawa dampak hukum, baik terhadap suami-istri maupun anak-anak. Salah satunya adalah nafkah bagi anak. nafkah anak sering kali tidak menjadi fokus pembahasan dalam perceraian. Anak berpotensi besar menjadi korban perceraian orang tuanya. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan hak *ex officio* hakim Pengadilan Agama Wamena dalam memberikan putusan *ultra petita* terhadap nafkah istri dan anak pasca perceraian beserta dasar hukum yang digunakan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan *case study*. Sumber data primer diolah dari hasil wawancara mendalam dengan para hakim di Pengadilan Agama Wamena. Putusan nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W didasarkan pada asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Penghukuman ini diharapkan dapat memberikan jaminan dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Majelis hakim menggunakan hak *ex officio* didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kata Kunci: *ultra petita*; nafkah; pengadilan agama; *ex officio*.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk satu keluarga. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Perkawinan merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT untuk menjauhkan manusia dari perbuatan tercela.² Perkawinan adalah sarana yang legal untuk menyalurkan hasrat seksual dan melanjutkan keturunan. Meskipun demikian, idealitas perkawinan tidak mudah dicapai oleh pasangan suami-istri. Konflik rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik dapat berujung pada perceraian. Pada tahun 2014 terjadi 361.483 kasus perceraian dan pada tahun 2015 terjadi 369.935 kasus perceraian di Indonesia.³ Tingginya angka perceraian ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: ketidakharmonisan, krisis akhlak, kekerasan dalam rumah tangga, hadirnya pihak ketiga, dan poligami tidak sehat.⁴

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan, setelah majelis hakim tidak berhasil mendamaikan para pihak.⁵ Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan. Bagi umat Islam, pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁶ Perceraian membawa dampak hukum, baik terhadap suami-istri maupun anak-anak. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak. Jika terjadi perselisihan, pengadilan memberikan keputusan. Aktivitas ini tetap mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak. Bapak menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika bapak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu turut menanggung biaya tersebut. Pengadilan juga dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya hidup dan/atau kewajiban lain bagi bekas istri.⁷

¹ Santoso, "Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 416.

² Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 300.

³ Erik Sabti Rahmawati, "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, no. 1 (June 25, 2016): 2, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3725>.

⁴ Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasi," *Al-Adalah* 12, no. 1 (June 2014): 197.

⁵ M. Syaifuddin and Sri Turatmiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Cerai Gugat (Khulu') Di Pengadilan Agama Palembang," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 249.

⁶ Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, and M. Latief Mahmud, "Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan," *Al-Ihkâm* 8, no. 2 (2013): 376.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam jika terjadi cerai talak, maka bekas suami memiliki beberapa kewajiban, antara lain: 1) memberikan nafkah mut'ah berupa uang atau benda kepada bekas istri; 2) Suami wajib memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah*; 3) melunasi mahar yang belum dibayarkan; 4) memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum berusia 21 tahun. Terkait biaya untuk anak, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah menjadi tanggung jawab ayah sampai anak tersebut dewasa. Pengadilan dapat menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya sesuai dengan kemampuannya.⁸

Meskipun sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, nafkah anak sering kali tidak menjadi fokus pembahasan dalam perceraian. Anak berpotensi besar menjadi korban perceraian orang tuanya. Tidak jarang terjadi praktik penelantaran atau kekerasan ekonomi terhadap anak. Kondisi ini tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tuanya berhak mendapat perlindungan dari penelantaran, diskriminasi, kekejaman, penganiayaan, kekerasan, ketidakadilan, eksploitasi ekonomi maupun seksual, dan perilaku salah lainnya. Penyelenggaraan perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan juga keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Tugas negara yaitu memberikan jaminan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung terhadap anak.⁹

Perlindungan anak dalam kasus perceraian dapat dilakukan di pengadilan. Majelis hakim melalui putusannya dapat memberikan jaminan terhadap kesejahteraan, pemeliharaan, dan perlindungan terhadap anak. Seperti yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Wamena dalam Putusan Cerai Talak Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W. Majelis hakim menghukum pemohon memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp 1.500.000,- hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Selain itu, pemohon juga dihukum membayar nafkah *iddah* kepada mantan istri sebesar Rp 3.000.000,- dan mut'ah berupa kalung emas 23 karat sebesar 10 gram.¹⁰ Uniknya amar putusan ini bukan bagian dari *petitum* yang diajukan pemohon. Di satu sisi, hal ini seolah tidak selaras dengan ketentuan Pasal 178 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* yang menyatakan bahwa majelis hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut.¹¹ Sementara di sisi yang lain majelis hakim wajib menegakkan keadilan dalam putusannya. Berdasarkan berbagai persoalan di atas, artikel ini bertujuan mendeskripsikan hak *ex officio*

⁸ Kompilasi Hukum Islam sebagaimana disebarluaskan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Wamena Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W

¹¹ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, and Razky Akbar, "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono," *Yuridika* 29, no. 1 (February 23, 2014): 103, <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.360>.

hakim Pengadilan Agama Wamena dalam memberikan putusan *ultra petita* terhadap nafkah istri dan anak pasca perceraian beserta dasar hukum yang digunakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan *case study*. Sumber data primer diolah dari hasil wawancara mendalam dengan para hakim di Pengadilan Agama Wamena. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari putusan pengadilan agama Wamena, hasil penelitian, artikel jurnal, data statistik, buku, dan undang-undang yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah istri dan anak pasca perceraian dan hak *ex officio* hakim pengadilan agama. Data yang diperoleh dirumuskan dalam temuan penelitian kemudian dianalisis menggunakan konsep hak *ex officio* hakim dalam memberikan putusan *ultra petita*.

Hasil dan Pembahasan

Hak Ex Officio Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian

Hak *ex officio* dikenal dengan istilah *ambtshalve* dalam bahasa Belanda. Hak *ex officio* merupakan wewenang dari administratur negara dalam melaksanakan tugas disebabkan oleh jabatannya, bukan berdasarkan penetapan maupun permohonan.¹² Hak *ex officio* berlaku di berbagai lembaga negara, termasuk institusi peradilan. Hak *ex officio* di lembaga peradilan dilakukan berdasarkan beberapa ketentuan, antara lain: *Pertama*, Pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan hakim dilaksanakan pada saat mengkonstatasi peristiwa yang disengketakan, menilai dalil-dalil atau bantahan-bantahan, menilai berbagai alat bukti yang diajukan para pihak, menggunakan berbagai metode untuk menemukan hukum atau menafsirkan undang-undang. Meskipun demikian, kebebasan hakim harus tetap mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.¹³ *Kedua*, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan ruang bagi hakim -- secara *ex officio*-- untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

Ketiga, Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) RBg mewajibkan hakim untuk secara *ex officio* mencukupkan segala alasan hukum dalam putusannya yang tidak dikemukakan pihak dalam posita. Hakim karena hakim dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*).¹⁵ *Keempat*, Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989¹⁶ jo.

¹² Subekti and R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, 4th ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 43.

¹³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Antinomi Dalam Penerapan Asas Legalitas Dalam Proses Penemuan Hukum," *Yustisia* 1, no. 1 (2012): 155.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata," *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 353.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006¹⁷ jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009¹⁸ menyatakan bahwa hakim secara *ex officio* wajib membantu pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana dan biaya ringan. Kewajiban ini dilakukan dengan cara menyempurnakan pemeriksaan, pembuktian, pertimbangan hukum dan amar putusannya agar benar-benar memberi kepastian dan perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memulihkan kembali hak-hak para pihak, menghentikan kezaliman, dan dapat dieksekusi. Penggunaan hak *ex officio* hakim harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: 1) Memiliki dasar hukum karena penyelenggara negara wajib mendasarkan perilakunya pada hukum yang berlaku. Tujuannya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan; 2) Bukan mengenai legalitas hukum tetapi berkaikan dengan hak dan kewajiban para pihak; 3) Masih berkaitan dengan pokok perkara; 4) Berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara; dan 5) Dilaksanakan untuk mempertahankan ruh keadilan dan mewujudkan cita hukum bagi para pihak dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁹

Penggunaan hak *ex officio* juga ditemukan dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi kewenangan kepada hakim dalam mengadili perkara perceraian. Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami/bapak untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Kemudian dalam Pasal 156 huruf f KHI juga memberi kewenangan kepada hakim dalam mengadili sengketa *hadlanah* untuk secara *ex officio* menetapkan jumlah biaya yang harus ditanggung ayahnya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya sesuai kemampuannya.²⁰ Penggunaan hak *ex officio* oleh hakim memiliki beberapa tujuan, antara lain: a) istri terjamin kehidupannya pasca perceraian; b) suami tidak mudah menceraikan istri; c) penerapan prinsip keadilan bagi seorang istri karena cerai talak; d) suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar *mut'ah* dan nafah *'iddah*. Meskipun demikian, hak *ex officio* tidak dapat digunakan dalam kondisi sebagai berikut: 1) Istri dalam keadaan *qabla al-dukhûl*; 2) Istri dalam keadaan dijatuhi talak *bâ'in* atau nusyuz; 3) adanya pernyataan dari pihak istri tidak mengendaki diberikannya hak-hak yang dimilikinya.²¹

Implementasi Hak Ex Officio Hakim di Pengadilan Agama Wamena

¹⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹⁸ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹⁹ Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 76.

²⁰ Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *AL-ADALAH* 13, no. 1 (2016): 4, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1125>.

²¹ Ahmad Fanani, "Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015," *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 2 (2017): 347, <https://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1091>.

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek paling penting dalam menentukan terwujudnya putusan yang mencerminkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Jika pertimbangan hakim tidak disusun secara teliti, cermat, dan baik, maka ada peluang putusan tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.²² Pertimbangan hakim hendaknya memuat beberapa hal-hal, antara lain: 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal; 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan; 3) Semua bagian *petitum* penggugat harus dipertimbangkan/diadili satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya serta dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²³ Hakim diberikan kebebasan untuk mencari dasar hukum dalam putusannya. Meskipun demikian, hakim tidak boleh memberikan putusan melebihi yang dimohon para pihak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pada awalnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabulkan permohonan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian dari semua tuntutan yang diajukan, atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut adalah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR. Namun dalam perkembangannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan boleh memberi putusan yang melebihi tuntutan yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.²⁴ Seorang hakim dapat keluar dari aturan baku selama sesuai dengan aturan undang-undang dan terdapat alasan yang logis. Dasar hukumnya adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 556K/Sip/1971, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1245K/Sip/1974, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 425K/Sip/1975.²⁵ Beberapa yurisprudensi ini memuat kaidah hukum “*judex factie* dibenarkan untuk memberi putusan melebihi *petitum* gugatan penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil/*posita*/ kejadian materiil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya”.

Penggunaan hak *ex officio* juga ditemukan dalam Perkara Perceraian Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W. yang diajukan di Pengadilan Agama Wamena. Majelis hakim dalam amar putusannya menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon : 1) nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 2) Mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 10 (sepuluh) gram; 3) Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah kepada anak pemohon dan termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Majelis hakim memberikan putusan melebihi apa yang dimohon pihak pemohon. Pihak termohon juga tidak menuntut atau menggugat balik. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai dan dalam keadaan *bakda dukhul*, maka sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 140.

²³ Arto, 142.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 5th ed. (Yogyakarta: Liberty, 1998), 216.

²⁵ Subagyono, Wahyudi, and Akbar, “Kajian Penerapan Asas Ultra Petita,” 105.

Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu *raj'i*. Sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak *raj'i* wajib memberi *mut'ah* kepada bekas isteri, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyatakan bahwa bila perceraian putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, demikian pula guna menjamin kelangsungan kehidupan anak Pemohon dan Termohon pasca perceraian orang tuanya, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, kepada Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut, patut dibebani kewajiban membayar nafkah anak yang besarnya sesuai kemampuan pemohon.²⁶

Meskipun termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah sidang tahap perdamaian, namun pemohon telah menyanggupi akan tetap memberikan hak-hak Termohon sebagai bekas isteri yang dicerai dan tetap akan memberikan biaya pemeliharaan untuk anak Pemohon dan Termohon yang saat ini diasuh oleh Termohon, mengenai besarnya Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,00,- (Tiga Juta Rupiah), *mut'ah* berupa perhiasan kalung emas 23 karat seberat 10 gram, dan untuk nafkah atau biaya pemeliharaan anak setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Majelis hakim juga mempertimbangkan kesanggupan pemohon sebagaimana tersebut di atas dan kepatutan bagi termohon dalam penentuan nominal nafkah. Majelis Hakim memandang adil jika secara *ex officio* Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah untuk selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000.00'- (Tiga Juta Rupiah) dan *mut'ah* berupa perhiasan kalung emas 23 karat seberat 10 gram.²⁷

Majelis hakim menemukan fakta di persidangan bahwa selama dalam perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak, yang diasuh dan dipelihara oleh termohon, selaku ibu kandungnya, oleh karena itu untuk menjamin kelangsungan hidup anak yang saat ini diasuh oleh Termohon tersebut, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup bagi anak tersebut dan kesanggupan Pemohon, Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan bagi anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,00- (Satu juta lima ratus rupiah) sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/mandiri. Kewajiban berupa pembayaran *mut'ah* dan nafkah iddah pada prinsipnya untuk kepentingan Pemohon yaitu *lil istibro'* maka kepada pemohon diperintahkan untuk menunaikan kewajiban pembayaran tersebut secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan.²⁸

Hak *ex officio* di Pengadilan Agama Wamena tidak diterapkan untuk menyelesaikan semua kasus yang masuk. Menurut, Anwar Rahakbauw, hakim sekaligus ketua Pengadilan Agama Wamena menyatakan bahwa penggunaan hak *ex officio* bersifat kasuistis. Dengan kata lain, hak tersebut tidak digunakan setiap kali memutus perkara. Menurut beliau, hakim dapat memberikan putusan bersifat *ultra petita*, sepanjang mencerminkan berkeadilan bagi

²⁶ Putusan Pengadilan Agama Wamena Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W

²⁷ Putusan Pengadilan Agama Wamena Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W

²⁸ Putusan Pengadilan Agama Wamena Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W

para pihak.²⁹ Hal senada juga disampaikan oleh Abdul Rohman, hakim Pengadilan Agama Wamena. Beliau menyatakan bahwa hak *ex officio* jarang digunakan. Karena penggunaan hak ini dibatasi oleh larangan *ultra petita*. Hak *ex officio* hanya diterapkan dalam perkara cerai talak dengan kondisi pemohon tidak mencantumkan nafkah dalam *petitumnya*. Menurut Siti Hanifah, hakim sekaligus wakil ketua Pengadilan Agama Wamena, hak *ex officio* bertujuan memberikan keseimbangan dalam putusan pengadilan. Artinya, majelis hakim dapat mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya. Jika seorang suami ingin menceraikan istrinya dan mengabaikan hak-hak istri ataupun hak-hak anak pasca perceraian, maka hakim dapat membela hak-hak tersebut dengan menggunakan hak *ex officio*.³⁰

Putusan *ultra petita* dalam kasus nafkah anak pasca perceraian, menurut Anwar Rahakbauw merujuk pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab terhadap memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Bapak bertanggung jawab menanggung biaya hidup dan pendidikan anak. Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan untuk bekas istri dan/atau kewajiban lainnya. Meskipun seharusnya hak nafkah anak itu menyatu dengan orang tuanya, akan lebih kuat dan pasti jika dimasukkan dalam putusan pengadilan. Sedangkan hukuman memberikan biaya hidup bagi bekas istri diharapkan dapat mendorong kesadaran bagi suami.³¹ Berkaitan dengan nominal biaya hidup dan pendidikan, menurut Siti Hanifah didasarkan pada kebutuhan anak. Minimal untuk menjaga kelangsungan hidup kedepannya. Meliputi kebutuhan pangan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan penunjang lainnya. Selain itu, nominal ini juga disesuaikan dengan kemampuan bapaknya.³²

Pelaksanaan putusan tentang nafkah di Pengadilan Agama Wamena terdapat dua model. Menurut Siti Hanifah untuk permohonan cerai talak yang dalam putusannya ada pembebanan misalkan nafkah iddah dan mut'ah. Pelaksanaan putusan biasanya beri jeda waktu oleh majelis Hakim. Caranya dengan memberikan penundaan dalam pengucapan ikrar talak untuk pemohon/ suami. Tenggang waktu itu bertujuan menyiapkan dan menjalankan pembebanan yang ada di putusan tersebut. Penundaan ini maksimal diberikan sampai 6 bulan atau sampai melahirkan jika istri sedang mengandung saat bercerai. Hal ini dilakukan demi terlaksananya putusan sesuai dengan amar putusan yang telah dicantumkan. Namun untuk pembebanan nafkah anak, karena sifatnya yang berlangsung terus-menerus, selama anak belum dewasa dan mandiri maka dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran pemohon/ suami untuk melaksanakan secara sukarela.³³

Hal serupa juga disampaikan oleh Anwar Rahakbauw yang menyatakan bahwa pelaksanaan sebuah putusan akan sangat erat kaitannya dengan kesadaran pihak. Ironis memang ketika membayangkan penelantaran anak, karena bisa saja hal itu disebabkan dari

²⁹ Anwar Rahakbauw, *Wawancara* (Wamena: 19 Mei 2017)

³⁰ Abdul Rahman, *Wawancara* (Wamena: 19 Mei 2017)

³¹ Anwar Rahakbauw, *Wawancara* (Wamena: 19 Mei 2017)

³² Siti Hanifah, *Wawancara* (Wamena: 19 Mei 2017)

³³ Siti Hanifah, *Wawancara* (Wamena: 19 Mei 2017)

kurang sadarnya pihak yang seharusnya bertanggungjawab setelah terjadinya perceraian. dan sampai sekarang belum ada komposisi yang tepat untuk mengatasi itu secara total. Tentu dilema pihak yang merasa haknya tidak terpenuhi, mau memohonkan eksekusi ke pengadilan agama disatu sisi biaya cukup mahal dengan hasil yang tak sebanding. Dialihkan ke ranah pidana prosesnya pun panjang dan belum tentu juga ada kepastian dan ganti rugi. dan mungkin karena itu pula pihak-pihak yang hak-haknya tidak terpenuhi setelah perceraian memilih merelakan hak itu dan mencoba mandiri sebisa mungkin.³⁴ Siti Hanifah menilai bahwa secara umum pelaksanaan putusan khususnya yang terkait dengan nafkah anak masih kurang optimal. Terkadang terkesan keadilan hanya didapat sebatas di atas kertas saja. Hal tersebut terjadi karena minimnya kesadaran mantan suami. Meskipun ikatan perkawinan mereka telah putus, namun hak dan kewajiban atas anak yang terlahir dalam perkawinan tetap melekat. Menurut beliau, perlu mengefektifkan sanksi-sanksi yang telah diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai penelantaran anak.³⁵

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Dalam pasal 49 dinyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Kesimpulan

Penghukuman kepada pihak pemohon dalam Putusan nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W didasarkan pada asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Penghukuman ini diharapkan dapat memberikan jaminan dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Majelis hakim menggunakan hak *ex officio* didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 556K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 556K/Sip/1971 Nomor: 1245K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 556K/Sip/1971 Nomor: 425K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975. Jumlah uang dan barang yang harus diserahkan dalam rangka pemenuhan hak nafkah berdasarkan pertimbangan kemampuan bapak dan kebutuhan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan hakim wajib bersandar pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tidak terpenuhinya asas larangan *ultra petita* dalam putusan tidak menjadi persoalan sepanjang

³⁴ Anwar Rahakbauw, *Wawancara* (Wamena: 19 Mei 2017)

³⁵ Siti Hanifah, *Wawancara* (Wamena: 19 Mei 2017)

masih sesuai dengan perundangan-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Wamena masih menyisakan persoalan. Para pihak yang diberikan kewajiban membayar nafkah belum memiliki iktikad baik untuk melaksanakan putusan tersebut. Menurut para informan kondisi ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran hukum para pihak dalam melaksanakan kewajiban pasca perceraian. Selain itu, belum ada instrumen sanksi yang jelas dan tegas bagi pelanggar hal tersebut. Oleh karena itu, keadilan dalam putusan tentang nafkah anak pasca perceraian masih sebatas diatas kertas. Kondisi ini membuka peluang praktik penelantaran dan kekerasan terhadap anak. Sehingga perlu adanya upaya pendidikan dan sosialisasi terhadap masyarakat agar perilaku mereka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Daftar Pustaka

- Arto, Mukti. *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- . *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiih. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014).
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. “Antinomi Dalam Penerapan Asas Legalitas Dalam Proses Penemuan Hukum.” *Yustisia* 1, no. 1 (2012).
- . “Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata.” *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010).
- Fanani, Ahmad. “Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015.” *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 2 (2017). <https://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1091>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 5th ed. Yogyakarta: Liberti, 1998.
- Nasution, Khoiruddin. “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia.” *AL-'ADALAH* 13, no. 1 (2016): 1–10. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1125>.
- Putusan Pengadilan Agama Wamena Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W
- Rahmawati, Erik Sabti. “Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, no. 1 (June 25, 2016): 1–14. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3725>.
- Rais, Isnawati. “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia: Anlisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Altternatif Solusi Mengatasi.” *Al-Adalah* 12, no. 1 (June 2014).
- Santoso. “Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016).

- Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, Johan Wahyudi, and Razky Akbar. "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petikum Ex Aequo Et Bono." *Yuridika* 29, no. 1 (February 23, 2014). <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.360>.
- Subekti, and R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. 4th ed. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Susylawati, Eka, Moh. Masyhur Abadi, and M. Latief Mahmud. "Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan." *Al-Ihkâm* 8, no. 2 (2013).
- Syaifuddin, M., and Sri Turatmiyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Cerai Gugat (Khulu') Di Pengadilan Agama Palembang." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak